

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/ POJK. 04/  
2020 DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK**

*Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**NUR AINI PATRICIA**

**2010112180**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing :**

**Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum**

**Shafira Hijriya, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 30/Pk-II/IV/2024**

## ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Pemberlakuan POJK No.16/ POJK. 04/ 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19 dan pada saat ini pandemi Covid-19 telah berakhir. Serta terdapat kekaburan hukum dalam Pasal 12 ayat (1) POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 yang menyatakan bahwa RUPS secara elektronik harus dibuatkan risalah rapatnya dalam bentuk akta notariil tanpa tanda tangan peserta RUPS. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana kedudukan POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik? (2) Bagaimana akibat hukum akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa (1) Kedudukan POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 masih berlaku saat ini walaupun pandemi Covid-19 telah berakhir dan POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 memberikan kepastian hukum terkait prosedur pelaksanaan dan hal lainnya dalam pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik. Akta berita acara suatu RUPS perusahaan terbuka yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah suatu akta yang otentik namun untuk akta pernyataan keputusan rapat suatu RUPS perusahaan terbuka secara elektronik bukan merupakan akta otentik dan hanya bersifat sebagai akta di bawah tangan (2) Akibat hukum akta risalah RUPS perusahaan terbuka yang dilaksanakan secara elektronik berdampak pada kekuatan pembuktian yang mana untuk akta berita acaranya mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna juga mempunyai kekuatan pembuktian formil, materil, lahiriah namun untuk akta pernyataan keputusan rapatnya juga sah untuk menjadi alat bukti sebagai bukti tulisan tetapi kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

**Kata Kunci:** Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan Terbuka, Akta Notaris

